

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, atau kombinasi keduanya yang mungkin sedikit mempengaruhi kemampuannya untuk berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak¹. Paradigma sosial terhadap kelompok disabilitas seringkali digambarkan sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak bisa belajar, apalagi bekerja sama dengan orang lain pada umumnya². Akibatnya, sebagian besar dari mereka masih mengalami masalah kemiskinan dan pengangguran.

Masalah kemiskinan dan pengangguran ini sebagai dampak terbatasnya penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan, dimana penyandang disabilitas sering mengalami hambatan saat mencari pekerjaan. Di antara mereka sebenarnya banyak yang memiliki keahlian pada bidangnya serta mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, namun pada saat akan melamar pekerjaan kerap kali penyandang disabilitas merasa bahwa dirinya tidak layak karena adanya persyaratan sehat jasmani dan rohani dalam penerimaan tenaga kerja yang diberikan oleh perusahaan. Persyaratan sehat jasmani dan rohani seringkali menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk melamar pekerjaan.

¹ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 652–671.

² Ibid.

Pada bulan Agustus 2017 Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menunjukkan bahwa 10,8 juta penyandang disabilitas sudah bekerja³. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, data tersebut juga menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017 hanya sekitar 1,2% dari total tenaga kerja penyandang disabilitas yang berhasil memperoleh pekerjaan dalam sektor formal⁴. Sedangkan di tahun 2020 berdasarkan SAKERNAS penduduk dengan usia kerja (15 tahun ke atas) yang merupakan penyandang disabilitas adalah sebanyak 17,95 juta orang⁵. Angka tersebut sama dengan 8,8% dari total penduduk usia kerja di Indonesia. Jika dilihat dari angkatan kerja, tercatat bahwa ada 8 juta orang yang merupakan penyandang disabilitas atau sama dengan 5,79% dari total angkatan kerja tahun 2020. Lebih lanjut lagi, jumlah penyandang disabilitas yang tercatat bekerja adalah sebanyak 7,68 juta dari total penduduk yang bekerja di Indonesia. Namun, jika dilihat berdasarkan lapangan usaha atau sektor pekerjaannya, tercatat bahwa mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia bekerja di sektor informal⁶. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerjaan sektor formal bagi penyandang disabilitas masih terbatas.

³ Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 197.

⁴ Ibid.

⁵ Muhammad Hanri and Nia Kurnia Sholihah, "Labor Market Brief - Summary," *Labor Market Brief* 2, no. 3 (2021): 1–5.

⁶ Ibid.

Pekerjaan merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap manusia untuk merasa berarti dalam hidup⁷. Karena dengan bekerja, manusia memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan kemampuan yang ada dalam dirinya,, berkontribusi pada masyarakat, serta memperoleh pengakuan dan kepuasan pribadi. Pekerjaan juga memberikan struktur dan tujuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Mempunyai pekerjaan yang sesuai bagi penyandang disabilitas bukan hanya sekadar meningkatkan kesejahteraan dalam hidup mereka, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang penting. Hak atas pekerjaan adalah hak yang dimiliki bersama oleh semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih mandiri dan bebas dari ketergantungan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui pekerjaan yang sesuai, mereka dapat menunjukkan kemampuan dan kontribusi yang mereka miliki, serta dapat merasakan kemandirian dan harga diri yang kuat.

Pekerjaan yang sesuai juga dapat membantu mengatasi stigma dan diskriminasi yang masih sering dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Dengan memberikan kesempatan yang setara, masyarakat dapat melihat kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, serta menghargai kontribusi yang mereka berikan.

⁷ Herlina Astri dkk, *Pemenuhan dan Pelindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, Pertama.(Jakarta Pusat: Azza Grafika:2004)

Setiap manusia mempunyai hak asasi manusia karena semata-mata ia manusia⁸. Hak asasi manusia adalah serangkaian keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan yang harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh negara, peraturan, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga keseimbangan dan kehormatan manusia⁹. Orang yang dimaksud bukan hanya individu tertentu termasuk kelompok penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia, negara berperan sebagai pemangku kewajiban, sedangkan yang berperan sebagai pemangku hak adalah tiap-tiap individu atau kelompok baik warga negara maupun bukan warga negara¹⁰. Terdapat tiga kewajiban negara sebagai pemangku kewajiban yaitu:¹¹

1. Tanggung jawab menjaga dan menghormati hak asasi manusia (*obligation to respect*).
2. Tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia (*obligation to protect*);
3. Tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia (*obligation to fulfill*)

Indonesia dalam konstitusi secara eksplisit mengakui dan melindungi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama atas pekerjaan. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Dalam hal ini, semua warga negara yang dimaksud untuk mencakup seluruh warga negara Indonesia, tanpa

⁸ Rhona K.M, Njal Hostmaelingen Dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Pertama, Yogyakarta, PUSHAM, 2008

⁹ Dea Amy Rahmawati, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” 10, no. 3 (2021): 6.

¹⁰ Eko, Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia* (perspektif internasional, regional, dan nasional), Depok, RajaGrafindo Persada, 2018.

¹¹ Ibid. Hlm 69.

membedakan suku, bangsa, agama, atau kondisi sosial dari warga negara tersebut¹². Hal ini menunjukkan bahwa sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi.

Ketentuan mengenai hak atas pekerjaan yang layak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai undang-undang di bawahnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan jaminan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Pasal 38 menyatakan bahwa hak atas pekerjaan yang layak berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut di tegaskan lagi pada Pasal 42 bahwa setiap warga negara yang lanjut usia, cacat fisik, atau cacat mental mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan perhatian khusus, perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat, kemanusiannya dan untuk meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara¹³.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan jaminan kesamaan hak atas pekerjaan tanpa adanya diskriminasi bagi setiap tenaga kerja. Pasal 5 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan

¹² Hamidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan."

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 42

dan penghidupan yang layak tanpa adanya diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan¹⁴. Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan gender, ras, suku, agama, dan politik sesuai dengan kemampuannya masing-masing termasuk perlakuan yang sama dengan penyandang disabilitas¹⁵.

Hak-hak penyandang disabilitas secara tegas diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, antara lain hak istimewa untuk bekerja, berwirausaha dan berkoperasi bagi penyandang disabilitas. Pasal 11 huruf a dan b menyatakan bahwa hak pekerjaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah swasta tanpa diskriminasi dan memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan peluang kerja yang signifikan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang ini memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan baik pemerintah atau pihak swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2). Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan kewajiban kepada pemerintah baik

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 5

¹⁵ Sri Rejeki Ra and Fadli Andi Natsif, "Problematisasi Hak Ketenagakerjaan Dalam Penerapan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 475–482.

pemerintah daerah, badan usaha milik negara, maupun badan usaha milik daerah untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya 2% pekerja berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut tidak hanya diberlakukan untuk pemerintahan negara tetapi juga untuk perusahaan swasta yang dimiliki oleh perorangan untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya 1% pekerja penyandang disabilitas dari keseluruhan jumlah pekerja yang terdapat disuatu perusahaan¹⁶.

Sebagai Warga Negara Indonesia, kelompok penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam segala aspek kehidupan seperti warga negara non-disabilitas yang telah diakui oleh negara. Tidak ada lagi pembeda bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak atas pekerjaan. Namun pada kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pekerjaan. Salah satu tantangan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan adalah memiliki rasa percaya diri yang rendah akibat dari adanya diskriminasi dari hal-hal di luar penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan juga mengalami hal serupa yakni, rendahnya rasa percaya diri yang menyebabkan mereka tidak tergerak untuk mencari pekerjaan yang layak. Jumlah penyandang disabilitas usia kerja di Kabupaten Bangkalan cukup banyak. Berdasarkan data dari dinas sosial Kabupaten Bangkalan, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 955 orang

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) dan (2)

penyandang disabilitas yang telah memasuki usia kerja¹⁷. Namun, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas usia kerja tersebut, hanya 2 (dua) orang yang mengikuti pelatihan kerja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan¹⁸. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam pelatihan kerja masih sangat rendah. Sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan bekerja di sektor informal dibandingkan di sektor formal. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di sektor formal membuat mereka lebih memilih bekerja di sektor pertanian, peternakan, ada juga yang berwirausaha. Pekerjaan informal lebih mudah di akses oleh penyandang disabilitas.

Jaminan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan telah diatur dengan tegas dalam pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal ini menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil tanpa adanya diskriminasi kepada penyandang disabilitas¹⁹.

Pemerintah daerah juga wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan

¹⁷ Wawancara Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Bapak Achmad Riady (Bangkalan, 19 Oktober 2023)

¹⁸ Wawancara pihak Disperinaker (Bangkalan, 23 Oktober 2023)

¹⁹ Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

kerja yang diadakan pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah swasta. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan bagi penyandang disabilitas agar perusahaan atau instansi memiliki informasi yang cukup untuk dapat merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas. Unsur lain yang memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan adalah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga-lembaga masyarakat, perusahaan swasta dan kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk kerjasama dan kemitraan guna mencapai tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan.

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan yang telah disusun adalah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Implementasi merupakan suatu kegiatan tindak lanjut setelah suatu kebijakan ditetapkan, sehingga dalam tahapan implelementasi kebijakan perlu disesuaikan dengan aturan kebijakan yang telah disusun sebelumnya²⁰. Pelaksanaan kebijakan ini biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan²¹.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah di Kabupaten Bangkalan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perlu dikaji untuk mengetahui

²⁰ Iswinarno Setia Aji, "Implementasi Peraturan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karoke Di Kabupaten Demak," *Jurnal Politik Dan Kewarganegaraan*, no. 2 (2017): 94.

²¹ Mazmanian Daniel A and Paul A. Sabatier, *Implementasi and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983.

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terkhusus hak atas pekerjaan. Mengingat pentingnya tercapainya tujuan suatu peraturan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas ”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 terkait hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas?
- b) Bagaimana upaya hukum pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas akan memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Hal ini dapat mempermudah peneliti untuk menemukan apa yang sebenarnya dicari. Sesuai dengan uraian latar belakang dan rumasan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terkait hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan

- b. Untuk menganalisis upaya hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang bisa memberikan nilai guna bagi semua pihak. Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terkait hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
2. Dapat memberikan jawaban terkait permasalahan yang sedang diteliti.

- b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai peraturan hukum, khususnya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor 7 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
2. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Arum Restu Aji, Implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan	a.Bagaimana implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kota Bandar Lampung pada seleksi CPNS tahun 2018	Implementasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu objek kajiannya adalah implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan berdasarkan Perda provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2013 lokasi penelitian terdahulu adalah di kota Bandar Lampung sedangkan objek kajian penelitian sekarang adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 Terkait hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

2.	Nur Paikah Implementasi Undag- Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone	a. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ? b. Apa saja faktor penghambat dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek kajian dalam penelitian sebelumnya adalah implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas , lokasi penelitian ini adalah di kabupaten Bone sedangkan penelitian ini meneliti tentang Impelemntasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 terkait hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Bangkalan
----	--	--	--	--

3.	Utami Dewi, Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan di ibu Kota Yogyakarta	a. Bagaimana penerapan kebijakan kuota satu persen melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. b. Bagaimana Upaya Pemerintah untuk meningkatkan keterserapan penyandang disabilitas pada dunia kerja ?	Perlindungan dan penerapan hak penyandang disabilitas	Fokus penelitian terdahulu adalah implementasi kebijakan kuota satu persen kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sedangkan penelitian yang akan diajukan sebagai tugas akhir ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kab Bangkalan terhadap pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas selain itu lokasi antara kedua penelitian berbeda
----	---	---	---	---

Berdasarkan uraian penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, penelitian ini memiliki persamaan membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas. Namun penelitian pertama mengkaji tentang implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2013, dan lokasi yang digunakan pada penelitian pertama adalah Kota Bandar Lampung. Penelitian kedua mengkaji tentang bagaimana implementasi dari kebijakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

disabilitas. Dan penelitian ketiga mengenai implemntasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait kebijakan kuota satu persen bagi penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terkait hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan upaya hukum pemerintah dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu atau cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Adapun metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat²². Penelitian ini didasarkan atas data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian ini akan

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama. (Mataram: Mataram university press, 2020).

mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 terkait hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang hendak menganalisis tentang bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat²³. Karena dalam implementasinya hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat²⁴. Di dalam penulisan ini, penulis akan menjelaskan bagaimana pendekatan sosiologi hukum menjelaskan, menghubungkan, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan terkait pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mempelajari, menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

A. Data Primer

²³ A Gd and R Universitas Pamulang, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama. (Banten: UNPAM PRESS, 2019), www.unpam.ac.id.

²⁴ Joenady Effendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kedua. (Depok: Penadamedia group, 2018).

Penelitian yuridis empiris menggunakan sumber data primer. Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) teknik untuk memperoleh data. Kedua teknik tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi

Pengambilan data yang diperoleh berdasarkan informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan maupun fakta yang berhubungan dengan obyek yang sedang diteliti. Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabart, majalah, notulen rapat, serta foto-foto kegiatan untuk melengkapidata dari hasil wawancara²⁵.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada²⁶.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu dengan menelaah

²⁵ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Pnedekatan Prakter*,” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018).

²⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2002).

kepastakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan permasalahan atau materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum yakni :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dimana data tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 dan Pasal 28;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3754);

- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan penelitian terdahulu sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak di Kabupaten Bangkalan, yaitu dinas sosial dan dinas perindustrian dan ketenagakerjaan. Karena objek penelitiannya yaitu untuk menganalisis pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan berlaku untuk masyarakat penyandang disabilitas di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara kepada informan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini akan digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dari bahan-bahan seperti undang-undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

2. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian berupa data primer, dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan serta penyandang disabilitas usia kerja di wilayah Kabupaten Bangkalan.

E. Informan Kunci

Berdasarkan uraian teknik pengambilan informan diatas, maka yang akan dijadikan informan kunci oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan;
2. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan;
3. Ketua PPDI Cabang Bangkalan Ibu Rachma
4. Penyandang Disabilitas usia kerja di wilayah Kabupaten Bangkalan.
5. Pemberi kerja (perusahaan swasta) di wilayah Kabupaten Bangkalan

1.6.4 Metode Analisa Data

Dalam karya tulis ini, penulis akan melakukan kegiatan kajian terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya dan hasil penelitian dengan pikirannya sendiri dibantu dengan teori yang dikuasai. Analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan pustaka. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan diterapkan sesuai dengan kaidah peraturan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan yang memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan²⁷. Deskriptif tersebut, meliputi struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh para peneliti guna menentukan isi atau makna dari sebuah aturan hukum

²⁷ Vanni Noviana, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Dompu," no. 8.5.2017 (2022).

yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian²⁸.

²⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika 2016.